

ADMINISTRASI SUB REKENING EFEK

Menunjuk pada Peraturan Bapepam No. III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian telah menyediakan fasilitas Sub Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan atau dana masing-masing nasabah Pemegang Rekening KSEI, yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Tujuan & Manfaat

Sub Rekening Efek membantu Pemegang Rekening dalam menyelenggarakan administrasi Efek nasabah yang disimpan di KSEI dengan mengacu kepada prinsip pemisahan pencatatan aset nasabah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di pasar modal. Sub Rekening Efek juga akan menjamin keterbukaan sistem pembukuan Pemegang Rekening di KSEI sehingga diharapkan dapat lebih memberikan proteksi kepada investor atas investasi yang mereka lakukan. Untuk membuka Sub Rekening Efek, tidak ada suatu ketentuan bahwa Sub Rekening Efek tersebut harus merupakan rekening yang aktif untuk melakukan transaksi, akan tetapi Sub Rekening Efek juga dapat digunakan untuk cara pengendalian bagi investor untuk memastikan bahwa Efek yang ada dalam pengelolaan Kustodiannya tidak digunakan untuk kepentingan Kustodian itu sendiri.

Keuntungan utama bagi Pemegang Rekening adalah efisiensi yang diperoleh pada saat adanya *Corporate Action*, misalnya: pembagian dividen, dimana untuk keperluan tersebut Pemegang Rekening tidak perlu menyampaikan daftar nasabahnya lagi kepada KSEI. Data nasabah langsung diperoleh KSEI melalui data Sub Rekening Efek pada tanggal pencatatan (*Recording Date*). Pada tanggal pembayaran dividen tersebut, KSEI akan langsung mendistribusikan dividen ke masing-masing Sub Rekening Efek yang berhak.

Kerahasiaan (Confidentiality)

Data serta informasi dalam Sub Rekening yang tercatat dalam C-BEST selalu dijaga kerahasiaannya oleh KSEI. Hanya karyawan yang berwenang saja yang dapat mengakses C-BEST. Sebagai upaya pengamanan informasi tersebut, karyawan KSEI terikat berdasarkan perjanjian untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi tersebut. KSEI akan melakukan pengamanan data dan informasi seluruh pemakai jasanya dengan standar yang tinggi untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Apabila pihak ketiga bermaksud untuk meminta informasi tentang Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang tercatat di KSEI, sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan Bapepam terlebih dahulu.

Administrasi Sub Rekening

Terdiri dari:

1. Pembukaan Sub Rekening Efek
2. Penutupan Sub Rekening Efek
3. Perubahan Data Sub Rekening Efek
4. Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek

Pada proses administrasi sub rekening efek yang membutuhkan permohonan secara tertulis kepada KSEI harus sesuai format yang ditetapkan. Bila Pemegang Rekening ingin menggunakan Surat Instruksi Tetap Permohonan Administrasi Sub Rekening Efek, dapat menggunakan format yang ditetapkan [\(Lampiran Instruksi Tetap \(SI\)\)](#). Surat Instruksi Tetap Administrasi Sub Rekening Efek hanya dikirimkan 1 (satu) kali saja dan selanjutnya pada setiap proses Administrasi Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening cukup mengirimkan data tersebut via email ke alamat pr@ksei.co.id dengan catatan, pengiriman email dilakukan oleh alamat email yang tercantum dalam Surat Instruksi Tetap tersebut.

Pembukaan Sub Rekening Efek

A. Tata Cara Pembukaan Sub Rekening Efek

Untuk melakukan pembukaan Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening harus :

1. Mengajukan permohonan pembukaan Sub Rekening Efek disertai dengan pembukaan SID ke KSEI melalui input atau upload detail data Nasabah melalui sistem C-BEST.
2. Penyampaian dokumen
 - 2.a Tipe nasabah individu
 - lokal : tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung
 - asing : wajib menyerahkan copy KITAS dan NPWP (jika memiliki)
 - 2.b Tipe nasabah institusi wajib menyerahkan dokumen

Berikut daftar rincian dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Investor	Dokumen Yang Diperlukan
1.	Individu Lokal	---
2.	Individu Asing	Copy KITAS / KITAP
	Individu Asing (yang mendapatkan pajak lokal)	DGT-1 / DGT-2 (asli)
3.	Institusi Asing	DGT-1 / DGT-2 (asli)
4.	Institusi lokal kena pajak a.l:	
	- Asuransi, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan	Copy NPWP
	- Koperasi	Copy AD / ART
	- Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT)	SKMK (Surat Keputusan Menteri Keuangan)
	- Jamsostek Non JHT	Copy NPWP
5.	Institusi lokal tidak kena pajak a.l:	
	- Dana Pensiun	SKMK (Surat Keputusan Menteri Keuangan)
	- Bank	Copy NPWP
	- TASPEN	Copy NPWP
6.	Pemerintah Republik Indonesia	Surat Ketetapan Pemerintah RI
7.	Reksadana	Surat Pernyataan Efektif dari OJK
		Copy NPWP
8.	ABRI	Keputusan Dirjen Pajak

3. Catatan:
 - Salinan (*copy*) dokumen pendukung milik nasabah tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku (tidak kadaluarsa).
 - Dokumen pendukung tersebut akan digunakan sebagai dasar pemotongan pajak berkaitan dengan kegiatan *Corporate Action*.
 - No. NPWP harus sudah 15 digit sesuai ketentuan dari KPP
4. Lampiran dokumen pendukung diserahkan kepada PT. KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Rekening) pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB) melalui email ke pr@ksei.co.id dengan subjek email "Pembukaan SRE - Kode Partisipan" atau fax ke 021 5299 1052 yang didalamnya juga menginformasikan no sub rekening pada lampiran dokumen yang dimaksud.
5. Staf KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pembukaan Sub Rekening Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pembukaan Sub Rekening Efek akan disetujui pada hari yang sama. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas pembukaan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas pembukaan Sub Rekening Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - Dalam hal permohonan tidak lengkap hingga 1 (satu) hari bursa karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST, maka KSEI akan melakukan proses penolakan pembukaan melalui C-BEST. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data detail Nasabah di C-BEST dan menyampaikan kembali dokumen ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

B. Tata Cara Pengisian Data Nasabah

Tata cara Pengisian Data Nasabah melalui C-BEST dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).

C. Tata Cara Penomoran Sub Rekening Efek dan SID

Format nomor Sub Rekening Efek adalah sebagai berikut: **AAAA-BBBB-CCC-DD**

AAAA : Kode Pemegang Rekening

BBBB : Kode Sub Rekening Efek

KSEI menyediakan kombinasi 4 (empat) digit angka dan huruf (*alphanumeric*) untuk penomoran Sub Rekening Efek. Pemegang Rekening dapat menentukan sendiri penomoran Sub Rekening Efek sepanjang terdiri atas 4 (empat) digit dan belum pernah digunakan sebelumnya (*unique*).

CCC : Jenis rekening Efek, selalu diisi dengan 001 (Rekening Depositori)

DD : diisi dengan alamat nasabah yang tidak dapat tercantum seluruhnya dalam field Alamat 1

Untuk lebih jelas berikut ilustrasi penomoran Sub Rekening Efek yang dapat dilakukan Pemegang Rekening:

- Format penomoran Sub Rekening Efek dengan angka:
Contoh : 9X001 2678 001 XX
 - 9X001 : Kode Pemegang Rekening
 - 2678 : Kode Sub Rekening Efek
 - 001 : Tipe Rekening (Rekening Depositori)
 - XX : Check Digit
- Format penomoran Sub Rekening Efek dengan huruf:
Contoh : 9X001 ABCD 001 XX
 - 9X001 : Kode Pemegang Rekening
 - ABCD : Kode Sub Rekening Efek
 - 001 : Jenis rekening Efek, selalu diisi dengan 001 (Rekening Depositori)
 - XX : Check Digit
- Format penomoran Sub Rekening Efek dengan kombinasi *alphanumeric*:
Contoh : 9X001 AB73 001 XX
 - 9X001 : Kode Pemegang Rekening
 - AB73 : Kode Sub Rekening Efek
 - 001 : Jenis rekening Efek, selalu diisi dengan 001 (Rekening Depositori)
 - XX : Check Digit

Format SID adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Karakter 1, 2 : tipe investor

ID : Individu

SC : Perusahaan Efek

MF : Reksadana

PF : Dana Pensiun

CP : Perusahaan

IB : Bank

IS : Asuransi

FD : Yayasan

OT : Lainnya

Karakter 3 : status investor

D : Lokal

F : Asing

Karakter 4, 5, 6, 7: tanggal dan bulan dari tanggal lahir dan tanggal pendirian perusahaan dengan format DDMM.

Karakter 8, 9, 10, 11, 12, 13: digit acak dihasilkan oleh C-BEST untuk nomor trading identification (tradingID).

Karakter 14, 15: check digit

Permohonan pembukaan Sub Rekening Efek akan menghasilkan nomor Sub Rekening Efek dan *Single Investor Identification* (SID) secara otomatis di C-BEST. Dengan melihat kesamaan data elemen pembentuk SID yaitu:

- a. Tanggal lahir/pendirian,
- b. Informasi lokal/asing
- c. Nomor identitas diri Nasabah seperti KTP, NPWP, dan passport
- d. Tipe investor

maka, C-BEST akan menghasilkan nomor SID yang unik.

Apabila data Nasabah yang diinput tidak memiliki kesamaan seluruh elemen pembentuk SID, maka Nasabah tersebut akan menerima nomor SID yang baru.

Apabila data Nasabah yang diinput memiliki kesamaan seluruh elemen pembentuk SID yang terhubung dengan Sub Rekening Efek di Pemegang Rekening yang sama maupun berbeda, maka Sub Rekening Efek Nasabah yang baru terbentuk tersebut akan dihubungkan SID yang sudah ada.

Sub Rekening Efek yang telah efektif dapat segera digunakan Pemegang Rekening untuk menyimpan Efek Nasabahnya. Nomor *trading identification* yang terdapat pada SID efektif dapat segera digunakan untuk memberikan *order* perdagangan di Bursa.

Detail informasi terkait nomor Sub Rekening Efek dan nomor SID dapat dilihat oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian di layar C-BEST melalui modul *inquiry* dan *download* data di ORCHiD.

Perubahan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening yang telah membukakan Sub Rekening Efek untuk nasabahnya dapat melakukan perubahan data nasabah yang telah diberikan kepada KSEI, misalnya: perubahan nama, alamat, nomor identitas, status kewarganegaraan.

A. Tata Cara Perubahan Sub Rekening Efek.

Untuk melakukan pembukaan Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening harus :

1. Mengajukan permohonan perubahan Sub Rekening Efek ke KSEI melalui input atau upload detail data Nasabah melalui sistem C-BEST.
2. Perubahan tingkat pajak data Sub Rekening Efek, wajib mengirimkan surat permohonan tertulis disertai dokumen pendukung perubahan milik nasabah ke KSEI sesuai format yang ditetapkan ([Lampiran 1](#)).
3. Melampirkan email dalam format .xls yang memuat data nasabah yang Sub Rekeningnya akan diubah datanya pada format yang ditetapkan ([Lampiran 2](#) atau [Lampiran 3](#)).
4. Surat permohonan dan lampiran dokumen pendukung diserahkan kepada PT. KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Rekening) pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB) melalui email ke pr@ksei.co.id dengan subjek email "Perubahan SRE - Kode Partisipan" atau fax ke 021 5299 1052 yang didalamnya juga menginformasikan no sub rekening lampiran dokumen yang dimaksud.
5. Staf KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan Perubahan Sub Rekening Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka perubahan Sub Rekening Efek akan disetujui pada hari yang sama. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas perubahan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas perubahan Sub Rekening Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - Dalam hal permohonan tidak lengkap hingga 1 (satu) hari bursa karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST atau format data yang tidak memenuhi persyaratan, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan perubahan melalui C-BEST. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data detail Nasabah di C-BEST dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

B. Tata Cara Pengisian Perubahan Data Nasabah

Tata cara Pengisian Perubahan Data Nasabah dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).

Detail informasi terkait perubahan Sub Rekening Efek dapat dilihat oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian di layar C-BEST melalui modul *inquiry* dan *download* data di ORCHiD.

Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek

Pembekuan atas Sub Rekening Efek atau Balance Efek dimaksudkan agar Efek dan atau dana dalam rekening tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan keluar Sub Rekening Efek tersebut selama dalam status Pembekuan.

Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek dilakukan untuk keperluan pencatatan agunan atau keperluan lain sesuai kebutuhan. Permohonan Pembekuan tersebut diajukan Pemegang Rekening secara tertulis dengan menyebutkan secara rinci nama, nomor serta alasan Pembekuan. Pemblokiran/pembekuan yang diajukan oleh selain Pemegang Rekening hanya dapat dipenuhi jika diajukan oleh pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (3) UUPM.

Dalam hal Sub Rekening Efek berada dalam status Pembekuan, seluruh hasil corporate action atas Efek dan atau bunga atas dana yang sedang dalam status Pembekuan akan turut menjadi bagian yang dibekukan.

Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek diklasifikasikan atas :

- a. Pembekuan untuk kepentingan pencatatan agunan.
Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek untuk kepentingan pencatatan agunan Efek milik nasabah Pemegang Rekening (investor) dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
- b. Pembekuan untuk kepentingan *Lock Up*
Dalam rangka Pencatatan Saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu, maka sesuai dengan Peraturan Bursa Efek dengan No. I-A.point.V.1.4 yang menjelaskan bahwa penambahan saham baru tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak dicatatkan. Dengan demikian maka saham yang diterima pemegang saham ini harus dilakukan Pembekuan pada rekening efeknya atau Balance Efek di KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- c. Pembekuan untuk keperluan lain
Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek untuk kepentingan pencatatan agunan Efek milik nasabah Pemegang Rekening (investor) dilaksanakan sesuai ketentuan butir 3.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

A. Tata Cara Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek

Untuk melakukan Pembekuan Sub Rekening Efek atau Balance Efek, Pemegang Rekening harus:

1. Mengajukan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek
 - a. Permohonan Pembekuan Sub Rekening Efek dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:
 - i. Input data pembekuan Sub Rekening Efek di sistem C-BEST
Tata cara Input data pembekuan Sub Rekening Efek dapat diperoleh dari [Panduan Static Data Investor](#).
 - ii. Mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).
 - b. Permohonan Pembekuan Balance Efek dilakukan dengan mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).

Format Permohonan :

Format permohonan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 4](#)).

Format permohonan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 12](#)).

Format permohonan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 6](#)).

2. KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pembekuan Sub Rekening Efek/ Balance Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan disetujui pada hari yang sama dan menerbitkan konfirmasi atas Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - KSEI akan menerbitkan konfirmasi atas Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan 1 (satu) hari setelah pembekuan selesai diproses.

Format konfirmasi :

Format konfirmasi pembekuan untuk agunan ([Lampiran 5](#)).

Format konfirmasi pembekuan untuk lock up ([Lampiran 13](#)).

Format konfirmasi pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 7](#)).

- Dalam hal permohonan tidak lengkap karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan pembekuan Sub Rekening Efek melalui C-BEST. Dokumen pendukung akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data pembekuan Sub Rekening Efek dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

B. Tata Cara Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek

Pencabutan status pembekuan atas Sub Rekening Efek harus diajukan oleh pihak yang telah mengajukan pembekuan Sub Rekening Efek tersebut. Dengan dilakukannya pencabutan pembekuan tersebut, maka status Efek dan atau dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek menjadi “available” kembali.

Untuk melakukan Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek, Pemegang Rekening harus:

1. Mengajukan permohonan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek
 - a. Permohonan pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:
 - i. Input data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek di sistem C-BEST
Tata cara Input data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek dapat diperoleh dari [Panduan Static Data Investor](#).

- ii. Mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).
- b. Permohonan Pencabutan Pembekuan Balance Efek dilakukan dengan mengirimkan permohonan secara tertulis kepada KSEI sesuai format yang ditetapkan. Permohonan tersebut diserahkan kepada PT KSEI up. Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB).

Format Permohonan :

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 8](#)).

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 14](#)).

Format permohonan pencabutan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 10](#)).

2. KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/ Balance Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan disetujui pada hari yang sama dan menerbitkan konfirmasi atas pencabutan Pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/Balance Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - KSEI akan menerbitkan konfirmasi atas pencabutan pembekuan tersebut kepada pemohon sesuai format yang ditetapkan 1 (satu) hari setelah pembekuan selesai diproses.

Format konfirmasi :

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk agunan ([Lampiran 9](#)).

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk lock up ([Lampiran 15](#)).

Format konfirmasi pencabutan pembekuan untuk keperluan lain ([Lampiran 11](#)).

- Dalam hal permohonan tidak lengkap karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek melalui C-BEST. Dokumen pendukung akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

C. Tata Cara Pengisian Data Pembekuan/Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek

Tata cara **Pengisian Data** Pembekuan/Pencabutan Pembekuan Sub Rekening Efek melalui sistem C-BEST dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).

Penutupan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening dapat sewaktu-waktu melakukan penutupan Sub Rekening Efek dengan mengajukan permohonan kepada KSEI. Dengan dilakukan penutupan, maka data Sub Rekening Efek tersebut akan hilang dari catatan C-BEST.

Syarat Penutupan Sub Rekening Efek

1. Tidak memiliki posisi *balance* Efek/dana (efek/dana bernilai nol)
2. Jika Penutupan Sub Rekening Efek 001 (*depository*), maka Sub Rekening Efek dengan tipe *collateral* (jaminan) dan SLB sudah berstatus '*closed*'.
3. Tidak ada *pending settlement* transaksi Bursa di KPEI.

Sub Rekening Efek yang telah ditutup dapat diaktifkan kembali dengan mengajukan permohonan re-open (pengaktifan kembali) Sub Rekening Efek ([Lampiran 16](#)). Setiap permohonan re-open harus diikuti proses perubahan sub rekening sesuai dengan prosedur yang telah disampaikan sebelumnya.

A. Tata Cara Penutupan Sub Rekening Efek

Untuk melakukan Penutupan Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening harus :

1. Mengajukan permohonan Penutupan Sub Rekening Efek disertai ke KSEI melalui input pada sistem C-BEST
2. Staf KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan Penutupan Sub Rekening Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka Penutupan Sub Rekening Efek akan disetujui pada hari yang sama. Sedangkan permohonan yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas Penutupan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas Penutupan Sub Rekening Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - Dalam hal permohonan yang diterima KSEI tidak sesuai persyaratan, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan Penutupan melalui C-BEST. Dokumen pendukung akan dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah adanya pemberitahuan dari KSEI. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data detil Nasabah di C-BEST dan menyampaikan kembali permohonan ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

B. Tata Cara Pengisian Data Penutupan Sub Rekening Efek

Tata cara **Pengisian Data** Penutupan Sub Rekening Efek melalui sistem C-BEST dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).